



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 80/Pdt.G/2024/PA.Plp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PALOPO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

TRI FERNIWIYANTI, S.SI BINTI AGUS SUPRIANTO, 7373095504960002,

Tempat tanggal lahir Palopo, 15 April 1996, Umur 27 Tahun,
Agama Islam, Pendidikan Strata I, Pekerjaan Karyawan Swasta
PT Fif Group, Tempat tinggal Jl. Mengemudi, RT 002 RW 009,
Kelurahan Temmalebba, Kecamatan Bara, Kota Palopo,
Domisili elektronik *pempeng.palopo@gmail.com*

Penggugat;

Lawan

IBRAHIM, S.E BIN MA'NURUNG. B., NIK 7373052407950001, Tempat,
tanggal lahir Palopo, 24 Juli 1995, Umur 28 Tahun, Agama
Islam, Pendidikan Strata I, Pekerjaan Wirausaha, Tempat tinggal
Jl. Andi Nyiwi, Kelurahan Ponjalae, Kecamatan Wara Timur,
Kota Palopo;

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal, 15 Maret 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo Nomor 80/Pdt.G/2024/PA.Plp pada tanggal 15 Maret 2024 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 22 Maret 2018, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bara Kota Palopo, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0055/23/III/2018, tertanggal 22 Maret 2018;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Jl. Mengemudi, Kelurahan Temmalebba, Kecamatan Bara

Halaman 1 dari 5 Putusan Nomor 80/Pdt.G/2024/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Palopo, dan rumah orang tua Tergugat di Jl. Andi Nyiwi, Kelurahan Ponjalae, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo, selama 4 tahun 8 bulan dan sudah di karuniai 2 anak yang bernama :

1. Maulana Malik Ibrahim bin Ibrahim, NIK. 7373050408180001, lahir di Palopo, tanggal 04 Agustus 2018, umur 5 tahun,
2. Maulani Dwi Syahputri binti Ibrahim, NIK. 7373056109190002, lahir di Palopo, tanggal 21 September 2019, umur 4 tahun,

Anak pertama ikut bersama Tergugat dan anak kedua ikut bersama Penggugat;

3. Bahwa sejak awal tahun 2020 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :
 - a. Tergugat sering marah-marah dan berkata kasar kepada Penggugat walaupun hanya persoalan sepele;
 - b. Tergugat sering ringan tangan kepada Penggugat walaupun hanya persoalan sepele;
 - c. Tergugat sering keluyuran bersama teman-temannya dan pulang larut malam;
 - d. Tergugat tidak dapat memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat;;
4. Bahwa, puncaknya pada awal bulan November 2022 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena sudah tidak tahan dengan perlakuan Tergugat yang sering ringan tangan kepada Penggugat, sehingga sejak saat itu terjadi perpisahan tempat tinggal sampai sekarang, selama 1 tahun 3 bulan;
5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Palopo kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (IBRAHIM, S.E BIN MA'NURUNG. B) terhadap Penggugat (TRI FERNIWIYANTI, S.Si BINTI AGUS SUPRIANTO);

Halaman 2 dari 5 Putusan Nomor 80/Pdt.G/2024/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan pada tanggal 25 Maret 2024, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan Tergugat hadir dipersidangan pada tanggal 1 April 2024;

Bahwa pada hari persidangan berikutnya, Penggugat tidak datang menghadap di persidangan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil yang sah, meskipun menurut berita acara sidang dan relaas panggilan yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Agama Palopo, yang diucapkan di persidangan, Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan berita acara sidang Nomor 80/Pdt.G/2024/PA.Plp, tanggal 25 Maret 2024 dan relaas panggilan Nomor 80/Pdt.G/2024/PA.Plp, tanggal 3 April 2024, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Penggugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat, sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan pada tanggal 25 Maret 2024, Penggugat datang menghadap di persidangan, dan pada sidang berikutnya Penggugat tidak datang menghadap di persidangan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil yang sah, meskipun menurut berita acara sidang dan relaas panggilan yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Agama Palopo, yang diucapkan di persidangan, Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan berita acara sidang Nomor 80/Pdt.G/2024/PA.Plp, tanggal 25 Maret 2024 dan relaas panggilan Nomor 80/Pdt.G/2024/PA.Plp, tanggal 3 April 2024, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Penggugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak pernah datang lagi di persidangan, maka Hakim berpendapat Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam proses perkara ini, oleh karena itu Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Halaman 3 dari 5 Putusan Nomor 80/Pdt.G/2024/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp670.000,00 (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 18 April 2024 Miladiah bertepatan dengan tanggal 9 Syawal 1445 Hijriyah oleh **Helvira, S.H.I., M.H.**, sebagai Hakim, dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan oleh Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu **Fitri Yanti Salli, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan diluar hadirnya Tergugat

Hakim

Helvira, S.H.I, M.H .

Panitera Pengganti

Fitri Yanti Salli, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

- | | | |
|---------|----|-----------|
| 1. PNPB | Rp | 60.000,00 |
|---------|----|-----------|

Halaman 4 dari 5 Putusan Nomor 80/Pdt.G/2024/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Biaya Proses	Rp	100.000,00
3.	Panggilan	Rp	500.000,00
4.	Meterai	Rp	10.000,00
	Jumlah	Rp	670.000,00

(enam ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 Putusan Nomor 80/Pdt.G/2024/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)